



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I – PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
3. DASAR HUKUM	2
4. GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT	4
4.1. Kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan	4
4.2. Struktur organisasi	5
4.3. Sumber daya manusia	6
4.4. Anggaran	7
4.5. Inventarisasi aset	11
4.6. Sarana dan prasarana	13
5. ISU-ISU STRATEGIS	13
6. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	16
1. RENCANA STRATEGIS	16
1.1. Visi dan misi pemerintah daerah kabupaten pasaman barat	16
1.2. Tujuan dan Sasaran	17
1.3. Strategis	18
2. PENETAPAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT 2022	20
2.1. Rencana Kinerja tahun 2022	20
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2022	21
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	24
B. CAPAIAN KINERJA DPMPTSP KABUPATEN PASAMAN BARAT	25
BAB IV – PENUTUP	28

A. KESIMPULAN UMUM 28

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH..... 29

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat	5
Tabel 1.2	Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.....	6
Tabel 1.3	Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasaman Barat Berdasarkan Latar belakang pendidikan... ..	6
Tabel 1.4	Jabatan Struktural dan fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat.....	7
Tabel 1.5	Rincian Anggaran Program dan Kegiatan	8
Tabel 1.6	Nilai aset yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat.....	12
Tabel 1.7	3 (Tiga) tujuan dan 3 (Tiga) sasaran strategis pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat.....	18
Tabel 1.8	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya	18
Tabel 1.9	Rencana kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022	20
Tabel 2.0	penetapan kinerja tahun 2022	21
Tabel 2.1	Persentase Pencapaian Kinerja berdasarkan Renstra.....	25
Tabel 2.2	Data Target dan Realisasi	25

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Government) merupakan tuntutan masyarakat sejalan dengan adanya informasi dan pengaruh perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya dan harapan bagi kehidupan yang lebih baik dan pergeseran pendekatan normatif ke pendekatan perilaku dan ekologis dalam manajemen pemerintahan. Dalam paradigma baru pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai pelayanan publik dan motor pembangunan serta aktifitas pemberdayaan (public service, development and empowering).

Topik good government dan clean government telah mengemuka dan menyentuh di segala lini penyelenggara pemerintahan. Hal ini terlihat dalam ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1999, dan UU No. 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah.

Dengan pemikiran tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan dibutuhkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berdasarkan misi dan perencanaan strategis yang bertujuan memberikan arah dan fokus yang jelas, berkesinambungan, transparan, kredibilitas serta evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan ke depan. Bentuk akuntabilitas ini diimplementasikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga dapat tersusunnya LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini belum sempurna baik dari segi sistematika maupun materinya, sehingga saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Padang Tujuh, Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan

AGUSLI, S.Pd

NIP 19750817 200501 1 011

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik. Pelaporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi Pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggung-jawabkan melaporkan keberhasilan ataupun kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Wilayah menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dinas Pendidikan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban Menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan selama tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026

Melalui penyajian, gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait dengan fungsi LKjIP yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapasitas instansi, penyusunan LKjIP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dinas Pendidikan.

LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2021 ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan pada masa yang akan datang.

3. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, Riau Sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

4.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja OPD Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2022. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan rencana Strategis (RENSTRA) yaitu tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara realisasi sasaran/program, kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2022 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Atau pun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dinas pendidikan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Informal (PNFI), Kepala Bidang Pendidik SD, Kepala Bidang Pendidik SMP dan Pramuka, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Korwil/Korcam dan Tenaga Fungsional Dinas
4. Pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis (UPT)/Koordinator Kecamatan ;
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat telah disesuaikan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas	AGUSLI, S.Pd
Sekretaris Dinas	PRAMANA YOSE, S.Pd, Msi
Kabid ASDI	REFLISMAN, S.Pd
Kabid SD	SOFYANDRI, S.Pd
Kabid PAUD DAN PNFI	KASIMAN, S.Pd
Kabid SMP DAN KEPRAMUKAAN	RISWAN, S.Pd
Kabid KEBUDAYAAN	HENDRIZAL, S.Pd, I
Kasubag UMUM DAN KEPEGAWAIAN	TASRIKA AZWAR, S.Kom
Kasubag KEUANGAN	RICI PARNANDO PUTRA, SE, Msi
KASUBAG PROGRAM & PERENCANAAN	PUTRI RISMAWATI, SE, M.I. Kom
Kasi KURIKULUM SMP	YARPAN, S.Kom
Kasi KESISWAAN SMP DAN PRAMUKA	SAMSUL BAHRI, S.Pd
Kasi PMGTK SMP	SARI YANTI, S.Pd
Kasi SAPRAS	IDRIS, S.Pd
Kasi PENGELOLAAN ASET	IWAN RISALDI, S.Pd
Kasi DATA DAN INFORMASI	IDAM KHALIL, S.Pd
Kasi PMGTK SD	-
KASI KESISWAAN SD	M.ZEIN, S.Pd
KASI KURIKULUM SD	AFRIADI, S.Pd
KASI PMGTK PAUD DAN PNFI	M.YEFRIZALDI LUBIS, S.Pd
KASI KESISWAAN DAN KEAKSARAAN	SUPARLIN, S.Pd, M.Pd
KASI KURIKULUM PAUD DAN PNFI	AHMAD PERWIRA
KASI SENI BUDAYA ADAT TRADISI DAN PERFILMAN	SRI NAYANTI, S.Pd
KASI INFORMASI BIMBINGAN DAN PK	IMELDA, SH
KASI MUSEUM DAN KEPURBAKALAN	ELISATRA, S.Pd, SD

Tabel 1.1

4.3 SUMBER DAYA MANUSIA

4.3.1 Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Uraian Pegawai (PNS) berdasarkan pangkat/Golongan	Tahun 2018 Jumlah (orang)	Tahun 2019 Jumlah (orang)	Tahun 2020 Jumlah (orang)	Tahun 2021 Jumlah (orang)	Tahun 2022 Jumlah (orang)
Golongan IV	8	9	108	108	108
Golongan III	27	2	2	2	2
Golongan II	2	6	141	140	142
Golongan I	-	1	3	5	3
Honor daerah	3	-	14	14	14
Pegawai Tidak tetap (PTT)	33	2	18	-	-
		3	62	18	18
	73	3	62	62	62
		71	258	258	259
			9	1	9

Tabel 1.2

4.3.2 Berdasarkan Latar belakang pendidikan yaitu:

No	Jumlah Pegawai (PNS/Honor) berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2018 Jumlah (orang)	Tahun 2019 Jumlah (orang)	Tahun 2020 Jumlah (orang)	Tahun 2021 Jumlah (orang)	Tahun 2022 Jumlah (orang)
1	SD	0	0	1	1	
2	SLTP	0	0	16	16	
3	SMU	22	17	35	35	45
4	DIII	4	3	439	439	
5	D-I			7	7	12
6	D-II			75	75	40
7	D-III			22	22	30
8	S-1	42	55	1970	1962	2430
9	S-2	5	5	22	22	42
10	S-3	0	1	2	2	
		73	71	2589	2581	2599

Tabel 1.3

4.3.3 Jabatan Struktural dan fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat :

No	Uraian	Jumlah Yang harus diisi (orang)	Jumlah yang telah diisi (orang)	Ket
1	Eselon II	1	-	
2	Eselon III	6	6	
3	Eselon IV	18	17	
4	Fungsional Tertentu	2560	2560	
5	Fungsional Umum	14	14	

Tabel 1.4

4.4 ANGGARAN

Pelaksanaan program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, didukung oleh APBD Kabupaten Pasaman Barat dan DAK Non Fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan total sebesar Rp. 399.295.486.749,- yang terdiri dari :

Belanja Daerah	: Rp. 399.295.486.749,-
a) Belanja Operasi	:Rp. 363.365.092.608,-
Belanja Pegawai	:Rp. 291.622.931.324,-
Belanja Barang dan Jasa	:Rp. 57.116.261.284,-
b) Belanja Modal	:Rp. 35.930.394.141,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:Rp. 10.796.938.217,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:Rp. 18.373.605.074,-

Terdiri dari 7 program, 19 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan Rincian Anggaran Program dan Kegiatan

Uraian		
	Jumlah	T+1
6	14 = (10+11+12+13)	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	399,076,951,090	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	300,831,409,234	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117,806,500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,806,500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	298,677,767,914	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	297,668,802,914	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	634,425,000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	374,540,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52,696,000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	52,696,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96,322,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	96,322,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,135,843,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	935,843,000	

Uraian		
	Jumlah	T+1
6	14 = (10+11+12+13)	15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107,998,820	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107,998,820	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153,975,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153,975,000	
Penataan Organisasi	450,000,000	

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	450,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	98,241,205,856	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	67,712,312,724	
Penambahan Ruang Kelas Baru	3,635,858,700	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	330,093,800	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,624,000,000	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,396,370,600	
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	6,607,607,898	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	123,300,000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500,000,000	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	59,610,000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	20,000,000	

6	14 = (10+11+13)	15
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,598,700,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30,835,000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	23,300,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	51,614,552,726	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148,084,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22,213,477,132	
Penambahan Ruang Kelas Baru	716,115,910	
Pembangunan Laboratorium	2,182,845,404	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	641,193,160	
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	180,000,000	
Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	106,306,634	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	114,950,000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,829,900,000	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30,000,000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	16,988,750	

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,163,850,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25,000,000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	13,300,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15,161,647,274	
6	14 = (10+11+12+13)	15
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31,380,000	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6,496,603,500	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	180,000,000	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	50,000,000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	249,952,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	60,000,000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	55,000,000	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	19,512,500	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	43,050,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	17,562,500	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	33,326,500	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	5,788,200,000	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,818,812,500	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	11,912,500	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42,600,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	101,000,000	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,663,300,000	
6	14 = (10+11+12+13)	15
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	4,336,000	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4,336,000	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4,336,000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	170,782,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	17,345,000	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	17,345,000	

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	17,345,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	124,065,000	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	124,065,000	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	124,065,000	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	13,875,000	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,875,000	
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	13,875,000	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	15,497,000	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	15,497,000	
Penetapan Cagar Budaya	15,497,000	

Tabel 1.5

4.5 INVENTARISASI ASET

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 37.679.042.601,13-. Semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya sebesar Rp. 23.674.974.787,23-. Dan aset lainnya sebesar Rp. 14.004.067.813,90-

No	Uraian Sarana/Prasarana	Jumlah Yang Dibutuhkan	Jumlah yang Tersedia
1	Komputer	30 unit	30 unit
2	Kendaraan operasional roda empat	4 unit	4 unit
3	Kendaraan operasional roda dua	86 unit	82 unit
4	Motor pintar roda tiga	1 unit	1 unit
5	TV 29 Inch, TV LCD, 29"	6 unit	6 unit
6	Digital	5 unit	3 unit
7	Receiver	1 unit	0 unit
8	Wireless	6 unit	6 unit
9	In Focus	5 unit	3 unit
10	Mesin Tik	2 unit	2 unit
11	Handy Cam	3 unit	1 unit
12	Kulkas	2 unit	1 unit
13	Pesawat Telpon	7 unit	5 unit
14	Sofa	7 set	6 set
15	Meja Setengah Biro	65 unit	50 unit
16	Meja Biro	25 buah	25 buah
17	Kursi Kayu Standar	40 buah	25 buah
18	Lemari Arsip	20 buah	8 buah
19	Kersi Besi -Merk Futura	87 buah	85 buah
20	Kursi Besi- Merk Chitose	10 buah	10 buah
21	Kursi Eselon	25 buah	28 buah
22	Laptop	51 buah	51 buah
23	AC	27 unit	9 unit
24	Kipas Angin	10 buah	9 buah
25	Meja Komputer	15 unit	5 unit
26	Printer	47 buah	47 unit
27	Brandkas	2 buah	1 buah
28	Scaner	2 buah	2 buah
29	Podium	1 buah	1 buah
30	Antena SHF/Parabola Portable	1 unit	1 unit
31	Jam Dinding	25 buah	15 buah
32	Filling Kabinet	5 buah	2 unit
33	White Board	10 unit	5 unit
34	Papan Informasi	10 unit	6 unit
35	Sound system	1 Set	1 Set
36	Key Board Komputer	2 Set	2 Set
37	Genset/Diesel Generator 20.000 Kwh	1 unit	1 unit
38	Gudang Arsip	5 ruang	5 ruang
39	Rak Arsip	50 buah	10 buah
40	Kursi rapat	-	20 unit
41	Meja 4 staf program + kursi	1 set	1 set
42	Meja Rapat	1 Unit	1 Unit
ASET AULA			
43	Kursi Futura 405		200 unit
44	Kursi Pejabat		10 unit
45	Mesin absensi		1 unit

46	Camera Digital DSLR	1 unit
47	Alat Radio Komunikasi	6 unit
48	Camera CCTV	12 unit
49	Lampu Lighting	1 Paket
50	Kursi eselon IV	4 unit
51	Kursi Ruang Tunggu	6 unit
52	Meja Kerja Eselon	10 unit
53	Meja ½ biro	4 unit
54	Key Board Orgen	1 unit
55	Kursi Futura 405	324 unit

Tabel 1.6

4.6 SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 3 gedung yaitu gedung gedung utama yang terdiri dari ruangan kepala dinas, sekretaris, bidang keuangan, bidang umum, bidang program, bidang pembinaan SD, bidang pembinaan SMP, bidang pembinaan PAUD dan PNFI, bidang pembinaan ketenagaan dan ruangan rapat. Gedung kedua adalah mushola dan gedung ketiga adalah gedung kesehatan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat. Memiliki 4 (empat) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 82 (delapan puluh dua) unit kendaraan dinas operasional roda dua.

5. ISU-ISU STRATEGIS

Berikut ini akan diuraikan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026.

Untuk merencanakan strategis organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan program kerja lembaga perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategis yang akan digunakan. Analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunity, threats*) adalah analisis proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategis yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisis SWOT juga diperlukan untuk membuat aktifitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT

dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa *isu strategis* yang perlu mendapat perhatian secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkatkan kualitas profesionalisme dan komitmen aparat dinas, penyelenggara lembaga pendidikan serta tingkatkan manajemen pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Tumbuh kembangkan moral kerja pada semua sumberdaya manusia pendidikan dengan menerapkan “reward and punishment” untuk memperoleh SDM yang berkualitas kompetitif.
3. Manfaatkan dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite sekolah dan organisasi swasta lain seperti Kadin dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
4. Tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi disemua program pendidikan baik antar pemerintah, lembaga pendidikan maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk menghindari pemborosan biaya, waktu dan tenaga serta mengantisipasi perkembangan persaingan.
5. Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya pendidikan.
6. Ciptakan dan kembangkan pusat informasi pendidikan dan promosi pendidikan.
7. Manfaatkan hasil penelitian yang konprehensif dalam penerapan kebijaksanaan baru, untuk menghindari bongkar pasang kebijaksanaan.
8. Adakan “Penilaian penyelenggaraan pendidikan” di tingkat daerah untuk mengetahui kelayakan sebuah institusi pendidikan yang berkualitas.
9. Ciptakan kegiatan yang dapat berlangsungnya akulturasi budaya antara pendatang dan tuan rumah, sehingga tercipta saling pengertian.
10. Dorong dan fasilitasi terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif terhadap pendidikan dan ikut menjadikan lingkungan yang siap bersaing.
11. Perlu ada Perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Pasaman Barat sebagai dasar legal serta perangkat menghadapi perkembangan.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.
- BAB II : Perencanaan kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.
- BAB III : Akuntabilitas kinerja, menjelaskan.
- a. metologi pengukuran kinerja
 - b. Hasil pengukuran kinerja
 - c. Capaian kinerja DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat
Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud.
 - d. Realisasi anggaran
Pada sub bab ini diuraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan dan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat
- BAB IV : penutupan, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta rencana strategis implementatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 yang berisi rencana strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran DISDIKBUD, rencana kerja tahunan serta penetapan kinerja tahun 2022.

1. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

1.1 visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Dalam rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasaman Barat adalah :

“Mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, agamais, maju dan sejahtera”

Berdasarkan visi jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Misi ke 1: mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatis.
2. Misi ke 2: membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing.
3. Misi ke 3: mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif

Berdasarkan fungsinya sebagai OPD yang menangani urusan pendidikan dan kebudayaan, DISDIKBUD menunjang pencapaian sasaran pada misi ke-1 dan ke-2 kepala daerah, yakni.

a. Misi ke 1: mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatis.

b. Misi ke 2: membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing.

Dari pernyataan misi diatas , terdapat dua poin penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) Kabupaten Pasaman Barat yaitu pada misi ke-satu dan ke-dua. Misi ke satu yang mengatakan mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatis dan misi ke-dua yang mengatakan membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas, telah ditetapkan 3 (Tiga) tujuan dan 3 (Tiga) sasaran strategis pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel berikut:

Tujuan 1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing
Tujuan 2	Menciptakan masyarakat yang berbudaya aman, tentram dan tangguh berdasarkan nilai-nilai luhur
Sasaran 2	Mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat
Tujuan 3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD
Sasaran 3	Terwujudnya kinerja yang akuntabel, efektif dan pelayanan publik yang efisien

Tabel 1.7

1.3 STRATEGIS

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan- kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran..

Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2022 dapat dijabarkan seperti dalam tabel berikut :

Tujuan 1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing		
Sasaran Strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing	1. Pemenuhan SPMbid. Pendidikan (PAUD,Pendidikan Dasar dan Kesetaraan) 2. Pemenuhan 8 SNP 3. Memastikan Ketersediaan sapras pendidikan formal dan informal yang mudah diakses 4. Menyediakan sistem penjemputan bagi siswa yang putus sekolah 5. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin 6. Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus 7. Pemenuhan dan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengendalian Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) • Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan • Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

	<p>pemerataan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi</p> <p>8. Memastikan ketersediaan sarana belajar yang layak</p> <p>9. Peningkatan kualitas muatan lokal</p> <p>10. Pemanfaatan teknologi informasi</p>		
Tujuan 2	Menciptakan masyarakat yang berbudaya aman, tentram dan tangguh berdasarkan nilai-nilai luhur		
2. Mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	<p>1. Meningkatkan pendidikan adat dan budaya</p> <p>2. Pembinaan lembaga adat</p> <p>3. Penyediaan sistem reward bagi perorangan atau organisasi yang berkoordinasi terhadap pengembangan nilai-nilai budaya</p> <p>4. Adanya praktik baik dalam pengamalan adat budaya lokal</p> <p>5. Meningkatkan sapras untuk peningkatan mutu sesuai standar mutu pendidikan dan SPM</p> <p>5. Mendorong partisipasi lembaga adat, tokoh adat, pemuda, tokoh masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya</p>	<p>Program Pengembangan Nilai Budaya</p> <p>Program pengembangan kesenian Tradisional</p> <p>Program Pembinaan Sejarah</p> <p>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota • Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Tujuan 3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD		
3. Terwujudnya kinerja yang akuntabel, efektif dan pelayanan publik yang efisien	<p>1. Penyederhanaan organisasi, eselonisasi dan perluasan jabatan fungsional</p> <p>2. Penguatan kapasitas SDM aparatur</p> <p>3. Menjamin SM aparatur yang kompeten di bidangnya</p> <p>4. Penerapan system money follow program</p>	<p>Program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

			<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penataan Organisasi
--	--	--	--

Tabel 1.8

2. PENETAPAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

2.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat yang berdaya saing	Rata-rata Lama Sekolah	8,48
		Harapan Lama Sekolah	14,02
		Angka Partisipasi PAUD usia 4 - 6 tahun	100
		Angka Partisipasi Sekolah - SD	100
		Angka Partisipasi Sekolah - SMP	100
		Rasio Penduduk Usia Sekolah Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100

2	Mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Cakupan lembaga adat, seni dan budayabinaan (%)	68
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	40
		Sejarah lokal yang terdokumentasi	2
		Angka Melek Huruf	99,47
3	Terwujudnya kinerja yang akuntabel, efektif dan pelayanan publik yang efisien	Opini BPK atas laporan kinerja keuangan daerah	WTP
		Nilai SAKIP	B
		Level Maturitas SPIP	2,35

Tabel 1.9

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja 2022 merupakan perjanjian kinerja Perangkat Daerah dengan Bupati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang rinciannya lebih lengkap dalam satu dokumen yang terpisah sesuai dengan format Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 sebagai berikut :

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat yang berdayasaing	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Angka Partisipasi PAUD usia 4 - 6 tahun 4. Angka Partisipasi Sekolah - SD	8,48 14,02 100 100 100 99,47	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah 	102.322.312.625

		5. Angka Partisipasi Sekolah - SMP 6. Rasio Penduduk Usia Sekolah Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 7. Angka Melek Huruf			Menengah Pertama <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) • Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan • Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 	19.336.000
2	Mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1. Cakupan lembaga adat, seni dan budaya ibinaan (%) 2. Persentase cagar budaya yang dilestarikan 3. Sejarah lokal yang terdokumentasi	68 40 2	Program Pengendalian perizinan pendidikan Program Pengembangan Nilai Budaya Program pengembangan kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • engelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota • Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 	217.010.000 107.565.000 17.728.000 17.848.500
3	Terwujudnya kinerja yang akuntabel, efektif dan	1. Opini BPK atas laporan keuangan daerah 2. Nilai SAKIP 3. Level Maturitas SPIP	WTP B 2,35	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 	296.593.686.624

pelayanan publik yang efisien				kabupaten/kota	Daerah	
					<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penataan Organisasi 	
					Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022	Rp. 399.295.486.749

Tabel 2.0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja tersebut dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Persentase Pencapaian Kinerja berdasarkan Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi akumulasi s.d tahun 2022	Rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,7	95
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	14,67	93
3	Angka Partisipasi PAUD usia 4 - 6 tahun	%	67,5	100	67,5
4	Angka Partisipasi Sekolah - SD	%	98.28	100	98.28
5	Angka Partisipasi Sekolah - SMP	%	88.74	100	88.74
6	Rasio Penduduk Usia Sekolah Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	44.22	100	44,22
7	Angka Melek Huruf	%	99,27	99,7	99
8	Cakupan lembaga adat, seni dan budaya ibinaan (%)	%	68	88	77,27
9	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	20	75	26
10	Sejarah lokal yang terdokumentasi	Dokumen	1	10	10
11	Opini BPK atas laporan kinerja keuangan daerah	Nilai	WTP	WTP	100
12	Nilai SAKIP	Nilai	BB	B	90.
13	Level Maturitas SPIP	Nilai	2,33	3	77,6

Tabel 2.1

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISAI

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

a . Data Target dan Realisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian 2022 (%)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Angka Partisipasi PAUD usia 4 - 6 tahun 4. Angka Partisipasi Sekolah - SD 5. Angka Partisipasi Sekolah - SMP 6. Rasio Penduduk Usia Sekolah Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau	8,39 14,02 100 100 100 99,47	8,27 13,68 67,5 98,28 88,74 99,27	98 97 67,5 98,28 88,74 99

		Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 7. Angka Melek Huruf			
2	Mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	8. Cakupan lembaga adat, seni dan budaya ibinaan (%) 9. Persentase cagar budaya yang dilestarikan 10. Sejarah lokal yang terdokumentasi	68 40 2	68 20 1	100 50 50
3	Terwujudnya kinerja yang akuntabel, efektif dan pelayanan publik yang efisien	11. Opini BPK atas laporan kinerja keuangan daerah 12. Nilai SAKIP 13. Level Maturitas SPIP	WTP B 2,35	WTP BB 2,35	100 90 100

Tabel 2.2

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

- Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
- Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
- Indikator Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
- Indikator Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
- Indikator Manfaat (*Benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- Indikator Dampak (*Impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dins Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat **Indikator Keluaran (Output)**.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 19 kegiatan dalam 7 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2022, untuk mendukung pencapaian 3 sasaran dalam 13 indikator kinerja (output) dan 3 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 13 indikator kinerja dengan 19 kegiatan dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :
 - Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak kegiatan
 - Terlaksana dengan “baik” sebanyak 15 kegiatan
 - Terlaksanan dengan “cukup baik” sebanyak 0 kegiatan
 - Terlaksanan dengan “sedang” sebanyak 4 kegiatan
 - Terlaksana dengan “kurang baik/gagal” sebanyak kegiatan

Hal tersebut berarti bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2022 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 90,47 (dengan klasifikasi pengukuran/penilaian : baik)

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu
 - Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/sumberdaya manusia dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.
 - Keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang tersedia.
 - Kelemahan perencanaan.
 - Terlambat memulai kegiatan.
 - Masalah cuaca yang berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan fisik.
 - Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dalam mewujudkan visi
 - Kurang akuratnya perencanaan
 - Tidak inginnya mengambil kebijakan untuk menghindari resiko
 - Kurang telitinya tim untuk menentukan rekanan/kontraktor, sehingga pekerjaan fisik tidak terlaksana 100 persen.


B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM OPD.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana OPD.
5. Dalam penyusunan anggaran akan mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi dan sinkron terhadap kegiatan baik di Provinsi maupun Nasional
6. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7. Penyusunan rencana kegiatan yang lebih baik.
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada *stakeholder*

Simpang Empat, Januari 2023

Kepala



AGUSLI S. Pd

NIP.19750817 200501 1 011